



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 259 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 177 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN AMIRUL HAJ, NAIB, SEKRETARIS, ANGGOTA, DAN SEKRETARIAT PADA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1436 H/2015 M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan naib dan anggota pada operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1436 H/2015 M, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 177 Tahun 2015 tentang Pembentukan Amirul Haj, Naib, Sekretaris, Anggota, dan Sekretariat pada Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1436 H/2015 M;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 899);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 177 Tahun 2015 tentang Pembentukan Amirul Haj, Naib, Sekretaris, Anggota, dan Sekretariat pada Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1436 H/2015 M;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 223 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 177 Tahun 2015 tentang Pembentukan Amirul Haj, Naib, Sekretaris, Anggota, dan Sekretariat pada Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1436 H/2015 M;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 177 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN AMIRUL HAJ, NAIB, SEKRETARIS, ANGGOTA, DAN SEKRETARIAT PADA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1436 H/2015 M.**
- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 177 Tahun 2015 tentang Pembentukan Amirul Haj, Naib, Sekretaris, Anggota, dan Sekretariat pada Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1436 H/2015 M sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 259 TAHUN 2015
TENTANG**

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 177 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN AMIRUL HAJ, NAIB, SEKRETARIS, ANGGOTA, DAN SEKRETARIAT PADA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1436 H/2015 M

Susunan Personalia:

Amirul Haj : Lukman Hakim Saifuddin

**Naib : 1. Masdar Farid Mas'udi
2. Syamsul Anwar**

Sekretaris : Achmad Gunaryo

**Anggota : 1. Muhyiddin Junaidi
2. Jihaduddin
3. Yusnar Yusuf
4. Abdul Mu'thi Nurhadi
5. Maman Abdurrahman
6. Ahmad Satori Ismail
7. Agus Sartono
8. Chairul Radjab Nasution**

**Sekretariat : 1. Imam Syaukani
2. Khoirul Huda Basyir**

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN